

## ABSTRAK

### **Siti Nur Azizah : Pertanggungjawaban Pidana *Deelneming* Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Pasal 363 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pencurian merupakan tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dan melawan hukum. Tindak pidana pencurian di Indonesia memiliki berbagai klasifikasi salah satunya pencurian dengan pemberatan yang secara khusus dituangkan dalam Pasal 363 KUHP. Ketentuan sanksi bagi pencuri dalam Hukum Pidana Islam adalah potong tangan sedangkan dalam KUHP mereka yang dinyatakan sebagai pencuri diancam dengan pidana penjara maupun denda dan ketentuan pada setiap jenis pencurian pun berbeda-beda tergantung pada unsur-unsur tindak pidana yang ada. Perbedaan antara KUHP dengan Hukum Pidana Islam tersebut dalam memberikan sanksi pada pelaku pencurian yang menarik penulis untuk menelitinya lebih dalam.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk dan unsur pencurian dengan pemberatan sesuai pasal 363 KUHP, (2) mengetahui ketentuan sanksi bagi pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, dan (3) untuk menganalisis perspektif Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi bagi pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 KUHP.

Pencurian secara umum di atur dalam Pasal 362 KUHP yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 363 KUHP terkait Pencurian dengan Pemberatan yang ancaman sanksinya lebih berat dari Pasal 362 yakni pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun untuk keadaan tertentu. Adapun Pencurian dalam Islam diatur oleh Allah melalui Al-Quran dan Hadits dengan sanksi yang hukuman potong tangan seperti yang disebutkan dalam Qur'an Surat Al-Maa'idah ayat 38. Hukuman potong tangan tersebut tidak saja bertujuan untuk menghukum pelaku melainkan menjadi teguran serta peringatan keras bagi mereka yang berniat melakukan pencurian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *descriptive analysis* dengan pendekatan normatif yuridis yakni dengan mencari, memilah dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian baik berasal dari buku, jurnal, *e-book* dan sumber dari internet lainnya.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa (1) bentuk pencurian dengan pemberatan dalam KUHP adalah pencurian ternak, mencuri di saat ada kegentingan dan bencana alam, dilakukan oleh dua orang atau lebih, melakukan pengrusakan dan jabatan palsu, dan unsur pencurian dengan pemberatan adalah terdapat unsur pokok pencurian dan unsur pemberat; (2) sanksi bagi pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sesuai dengan pasal 363 KUHP yakni diancam pidana penjara maksimum tujuh tahun ketika terjadi penggabungan keadaan diancam dengan maksimal sembilan tahun penjara; dan (3) Islam mengatur bagi pelaku *deelneming* tindak pidana pencurian secara langsung harus disamakan dengan *dader* yakni dengan sanksi *had* (potong tangan) dan pelaku turut serta tidak langsung dipidana dengan sanksi *ta'zir* yakni dapat berupa denda maupun sanksi lain yang ditentukan oleh Hakim maupun *Uli al-Amri*.

**Kata Kunci : *Deelneming*; Sanksi; Pencurian; KUHP; Hukum Pidana Islam.**